

## **Bab 4**


# **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta**

### **4.1 Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Manusia melalui pemikirannya dapat menciptakan berbagai artifak yang sangat beragam dan bermanfaat bagi kehidupan umat. Seringkali hasil karya cipta seseorang sangat berguna dalam membantu orang lain dalam melakukan pekerjaannya bahkan membantu mereka untuk berkarya dan menghasilkan pendapatan yang berlimpah. Seiring dengan perkembangan peradaban dan pengetahuan terkait hukum, maka perlindungan atas karya cipta dari seseorang menjadi konsen pada bab ini.

Jika pada awalnya orang cenderung sebagai buruh yang merima perintah untuk mengerjakan sesuatu, pada era knowledge society, orang menjadi inisiator dan creator untuk menciptakan produk dan jasa bagi kemaslahatan orang banyak. Trend-pun bergeser dari human resource menjadi human capital (Abdillah et al., 2020). Konsep modal manusia (human capital) mengacu pada aspek tak berwujud (intangible) dari aset manusia (Zakaria and Yusoff, 2011). Apabila digambarkan, maka faktor produksi pada "knowledge society" akan terdiri atas 4 (empat) faktor (Gambar 4.1), yaitu: 1) Pengetahuan (Knowledge),

2) Buruh (Labor), 3) Modal (Capital), dan 4) Tanah (Land). Pengetahuan menempati posisi penting sebagai trigger dan akselerator knowledge society modern.




**Gambar 4.1:** Faktor produksi era knowledge society (Valacich and Schneider, 2018)

Aset manusia yang bersifat *intangible* tersebut masih terbenam (embedded) dalam fikiran berupa ide/gagasan, pengalaman (experience), pemikiran (insight), dsb. Agar dapat digunakan dengan optimal, maka perlu dilakukan konversi dari *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*. Konversi atau proses pengetahuan yang paling populer diperkenalkan oleh Nonaka (Abdillah, 2014b). Model yang sering digunakan untuk konversi *knowledge* tersebut dikenal dengan istilah *socialization*, *externalization*, *combination*, dan *internalization* (SECI) (Nonaka and Takeuchi, 1995).

Proses perubahan *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge* dapat dilihat pada Gambar 4.2. Sejumlah komponen terlibat dalam setiap fasenya. Pada fase *socialization* melibatkan interaksi antar individu. Pada fase *externalization* melibatkan sejumlah individu yang membentuk suatu group berdasarkan topik bidang tertentu. Pada fase *combination*, sejumlah groups saling berinteraksi membentuk suatu *knowledge organization*. Dan pada fase *internalization*, organization suatu *knowledge* akan ditransfer ke group suatu bidang pengetahuan untuk selanjutnya diteruskan kepada individu yang akan

menggunakan knowledge tersebut. Proses ini akan terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan suatu instansi akan knowledge baru.



**Gambar 4.2:** Model SECI (Nonaka and Konno, 1998)

Kekayaan yang merupakan hasil pemikiran, yaitu kegiatan intelektual (Bouchoux, 2013), disebut kekayaan intelektual (KI) atau *intellectual property* (IP). KI/IP adalah salah satu sistem penataan paling penting dalam masyarakat modern (Kamp and Hunter, 2019), karena mendukung industri besar seperti kedirgantaraan (aerospace), arsitektur (architecture), farmasi (pharmaceutics), media (media), dan hiburan (entertainment).

Kekayaan Intelektual (KI) memiliki sejumlah karakteristik (Poltorak and Lerner, 2011):

- KI tidak berwujud, kurang substansi fisik.
- KI tidak memiliki panjang atau lebar atau tinggi.
- KI tidak memiliki bobot dan tidak memberikan bayangan.
- KI tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

## 4.2 Sejarah HKI

HKI pada awalnya dapat dilihat pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1883 dan 1886, dengan adopsi Konvensi Paris dan Konvensi Berne masing-masing. Kedua konvensi ini mengatur pembentukan sekretariat internasional, dan keduanya ditempatkan di bawah pengawasan Pemerintah Federal Swiss. Beberapa pejabat yang diperlukan untuk melaksanakan administrasi kedua kebaktian itu berlokasi di Berne, Swiss. “Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia” ditandatangani di Stockholm pada tahun 1967 dan mulai berlaku pada tahun 1970 (World Intellectual Property Organization, 2004).

Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia merupakan hukum warisan sejak zaman kolonial Belanda (Saidin, 2015) dahulu. Terminologi “Hak Cipta” yang sekarang dikenal luas di Indonesia diambil dari terminologi Belanda yaitu “auteursrechts”, dalam terminologi Amerika/Inggris dikenal dengan “copy rights” (Saidin, 2016). Istilah hak cipta pertama kali dilontarkan pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 oleh Sultan Mohammad Syah (Mashdurohatun, 2018). Istilah ini diusulkan menggantikan istilah “Hak Pengarang” yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.

## 4.3 Organisasi HKI Dunia

Proses penciptaan pengetahuan seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama, tenaga yang sangat besar, serta berbagai sumberdaya lainnya. Sehingga, apresiasi atas suatu pengetahuan sangat perlu termasuk aspek perlindungan hak intelektualnya. Hukum Kekayaan Intelektual (intellectual property) melindungi hasil usaha kreatif manusia, sedangkan Hak Cipta (Copyright) melindungi karya asli dari kepengarangan, termasuk karya sastra, musik, drama, artistik, dan lainnya (Bouchoux, 2013). Dengan adanya perlindungan tersebut hak intelektual pencipta akan dapat diberikan kepada yang berhak secara legal.

Hukum terkait HKI sangat dipengaruhi oleh hukum secara internasional. Ada 2 (dua) institusi internasional yang terkait dengan HKI (Mulyani, 2012), yaitu:

1. World Intellectual Property Organization (WIPO).
2. Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's).

WIPO merupakan organisasi di bawah United Nations (UN) atau Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB). WIPO dibentuk pada tahun 1967 (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli) dan berkantor di Geneva Swiss. WIPO baru menjadi perwakilan resmi PBB untuk urusan HKI pada tahun 1974.

Sedangkan TRIP's lahir dari Putaran Uruguay yang bernaung dengan World Trade Organization (WTO). Perjanjian WTO tentang Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), yang dinegosiasikan selama Uruguay Round (Putaran Uruguay) 1986-94, memperkenalkan aturan kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral untuk pertama kalinya. Perjanjian TRIPS, baru mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1995.

## 4.4 Kategori HKI

Secara umum, hak kekayaan intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Hak Cipta, dan 2) Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri terdiri atas 6 (enam) kategori, yaitu: a) Paten, b) Merek, c) Desain Industri, d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) Indikasi Geografis, dan f) Rahasia Dagang.

**Tabel 4.1:** Kategori Hak Kekayaan Intelektual

| No | Kategori              | Sub Kategori   |
|----|-----------------------|--|
| 1  | Hak Cipta             | Lihat sub bab 4.5  |
| 2  | Hak Kekayaan Industri | Paten<br>Merek<br>Desain Industri<br>Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<br>Indikasi Geografis<br>Rahasia Dagang |

Bab ini akan membahas Hak Kekayaan Intelektual secara umum, dan Hak Cipta secara khusus. Bab ini juga dilengkapi dengan prose pengajuan hak cipta secara sederhana.

## 4.5 Hak Cipta

Secara umum, hak kekayaan intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Hak Cipta, dan 2) Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri terdiri atas 6 (enam) kategori, yaitu: a) Paten, b) Merek, c) Desain Industri, d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) Indikasi Geografis, dan f) Rahasia Dagang.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Presiden RI, 2014). Ciptaan yang dilindungi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Presiden RI, 2014), terdiri atas setidaknya 19 macam ciptaan sebagai berikut:

- (1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- (4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- (7) Karya seni terapan.
- (8) Karya arsitektur.
- (9) Peta.
- (10) Karya seni batik atau seni motif lain.
- (11) Karya fotografi.
- (12) Potret.

- (13) Karya sinematografi.
- (14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- (15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- (16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- (18) Permainan video.
- (19) Program Komputer.

## 4.6 Pengajuan Hak Cipta

Proses pengajuan Hak Cipta sudah menggunakan sistem online melalui Uniform Resource Locator (URL) <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php>. Untuk dapat melakukan permohonan, para pengguna harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah akun terverifikasi, maka pengguna dapat login dan mengajukan permohonan hak cipta melalui laman tersebut. Laman dashboard Sistem Informasi E-Hakcipta Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada Gambar 4.3.



**Gambar 4.3:** Dashboard Sistem Informasi E-Hakcipta KI

Pada bagian pojok atas (di bawah akun) ada 2 (dua) tab menu, yaitu: 1) "Hak Cipta", dan 2) "Pasca Hak Cipta". Pada menu "Hak Cipta", ada 2 (dua) sub-menu, yaitu: 1) Permohonan Baru, dan 2) Daftar Ciptaan. Untuk pengajuan hak cipta baru, pengguna/pemohon harus melengkapi sejumlah persyaratan dengan melampirkan beberapa dokumen penting (Gambar 4.4), yaitu: 1) Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum, 2) Scan KTP Pemohon dan Pencipta (wajib), 3) Scan NPWP perorangan/perusahaan, 4) Surat Pernyataan (wajib), 5) Contoh ciptaan (wajib), dan 6) Bukti Pengalihan hak Cipta, dan 7) Contoh Ciptaan (Link).

The screenshot shows a form titled "Lampiran" (Attachments) with the following fields:

- Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum (Select file)
- Scan NPWP perorangan / perusahaan (Select file)
- Contoh Ciptaan (Select file)
- Contoh Ciptaan (Link) (URL)
- Scan KTP Pemohon dan Pencipta (Select file)
- Surat Pernyataan (Select file)
- Bukti Pengalihan Hak Cipta (Select file)

**Gambar 4.4:** Lampiran Pengajuan Hak Cipta



**Gambar 4.5:** E-Sertifikat Hak Cipta

Setelah semua persyaratan dilengkapi dan di-submit melalui sistem, maka pengguna/pemohon akan menerima kode bayar yang dikirimkan ke email. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan ke rekening pemerintah melalui bank milik pemerintah berdasarkan nomor referensi kode bayar. Jika pengajuan permohonan hak cipta disetujui, maka akan nampak pada bagian "Daftar Ciptaan". E-Sertifikat juga akan muncul di dalam daftar ciptaan tersebut (Gambar 4.5).

## 4.7 Pencarian Hak Cipta

Untuk memudahkan pada pengguna mencari apa saja daftar hak kekayaan intelektual yang sudah ada, maka Pemerintah melalui Kemenkumham telah membuat "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual" yang bisa diakses melalui URL <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Pangkalan data KI ini berfungsi seperti mesin pencarian yang khusus untuk data kekayaan intelektual.



**Gambar 4.6:** Pangkalan Data KI

Sebagai contoh, untuk melakukan pencarian atas suatu "Hak Cipta" dari artikel ilmiah berjudul "Indonesian's Presidential Social Media Campaigns" (Abdillah, 2014a), masukkan judul pada bagian "text field" dengan terlebih dahulu memilih opsi "Hak Cipta" pada pilihan pencarian (pada bagian sebelah kiri text field). Klik tombol "Cari", maka pangkalan data KI akan memberikan informasi terkait hasil pencariannya seperti yang nampak pada Gambar 4.7.

Kekayaan intelektual adalah inti dari kesuksesan perusahaan (Parr, 2018). Dengan adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, maka semua pihak akan dengan tenang berkreativitas dalam berkarya dan menciptakan berbagai produk dan/atau layanan dengan sejumlah inovasi terkini. Perlindungan paripurna memberikan rasa nyaman baik secara hukum, finansial, dan prestige terhadap para inventor di berbagai bidang. Perusahaan yang memiliki paten dari suatu teknologi misalnya, akan memiliki peluang untuk diminati oleh pangsa pasar yang lebih luas.

The screenshot shows the search results for 'Indonesian's Presidential Social Media Campaigns' in the IDKI database. The search bar shows the query and a search button. Below the search bar, there is a 'Kembali ke pencarian' link. The main result card displays the title 'Indonesian's Presidential Social Media Campaigns' and a 'Ditama' status. A 'Detail' section provides the following information:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| NOMOR PERMOHONAN<br>EC00201950491 | TANGGAL PERTAMA KALI DIUMUMKAN<br>2014-09-22 |
| TANGGAL PERMOHONAN<br>2019-08-13  | TANGGAL BERAKHIR MASA PELINDUNGAN<br>-       |

Below the details, there is a 'Uraian Ciptaan' section with a text description: 'Media sosial telah digunakan untuk kampanye politik calon presiden di sejumlah negara-negara demokrasi, tidak terkecuali Indonesia. Para calon presiden dan wakil presiden telah mengikuti tren terkini di dunia maya dengan memanfaatkan media sosial seperti: 1) Facebook, dan 2) Twitter. Penulis meneruskan penelitian ini dengan fokus populatlas calon residen dan wakil presiden menuju pemilihan presiden Indonesia pada 9 Juli 2014. Penulis menemukan bahwa Facebook tetaplah menjadi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk kampanye presiden. Prabowo Subianto berhasil mendapatkan jumlah penggemar terbanyak di Facebook. Sedangkan Joko Widodo berhasil mendapatkan jumlah pengikut terbanyak di Twitter. Pengguna facebook didominasi oleh pengguna pada rentang usia 18-24 tahun, dan kota terbanyak yang menggunakan Facebook adalah Jakarta.'

**Gambar 4.7:** Hasil Pencarian di Pangkalan Data KI

Bagi para dosen dan/atau peneliti, HKI memberikan poin yang cukup besar yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. HKI juga menjadi salah satu luaran atas sejumlah hibah penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Dengan semakin banyaknya pihak yang sadar akan akan HKI maka kemajuan Indonesia akan semakin cepat dan bisa bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia.

## Pustaka

Abdillah, L. A. (2014a) 'Indonesian's Presidential Social Media Campaigns', in *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO2014)*. Surabaya, Indonesia: Fakultas Teknologi Informasi, Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya., pp. 499–504. Available at: <http://arxiv.org/abs/1409.8372>.

Abdillah, L. A. (2014b) 'Managing information and knowledge sharing cultures in higher educations institutions', in *The 11th International Research Conference on Quality, Innovation, and Knowledge Management (QIK2014)*. Bandung: Monash University, Australia & Universitas Padjadjaran, Indonesia.

Abdillah, L. A. *et al.* (2020) *Human Capital Management*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Bouchoux, D. E. (2013) *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*. 4th edn. New York, USA: Cengage Learning.

Kamp, C. O. and Hunter, D. (eds) (2019) *A History of Intellectual Property in 50 Objects*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108325806.

Mashdurohatun, A. (2018) *Hak Cipta Atas Buku*. Jakarta: Rajawali Pers (PT. Raja Grafindo Persada).

Mulyani, S. (2012) 'Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), pp. 568–578. doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.128.

Nonaka, I. and Konno, N. (1998) 'The concept of "Ba": Building a foundation for knowledge creation', *California management review*, 40(3), pp. 40–54.

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995) *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York, USA: Oxford University Press, Inc.

Parr, R. L. (2018) *Intellectual Property: Valuation, Exploration, and Infringement Damages*. 5th edn. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Poltorak, A. and Lerner, P. (2011) *Essentials of intellectual property: law*,

*economics, and strategy*. 2nd edn, *Essentials series*. 2nd edn. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Presiden RI (2014) *Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu28-2014bt.pdf>.

Saidin, O. K. (2015) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pres (PT. Raja Grafindo Persada).

Saidin, O. K. (2016) *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Pres (PT. Raja Grafindo Persada).

Valacich, J. and Schneider, C. (2018) *Information Systems Today : Managing in the Digital World*. 8th edn. New York, USA: Pearson Education, Inc.

World Intellectual Property Organization (2004) *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. 2nd edn. Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO). doi: 1.

Zakaria, S. and Yusoff, W. F. W. (2011) 'Transforming Human Resources into Human Capital', *Information Management and Business Review*, 2(2), pp. 48–54. Available at: <https://ojs.amhinternational.com/index.php/imbr/article/download/882/882>.

Biodata Penulis:



**Leon A. Abdillah**, lahir di Limau Barat, Prabumulih/Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia pernah belajar *Information Systems*, *Information Systems Management*, dan *Information Retrieval Systems* selama masa studi. Tahun 2001 bergabung sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Kota Palembang. Tahun 2010 menjadi *Associate Professor* (Assoc. Prof.) pada Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi (Terakreditasi A).

**Assoc. Prof. Leon A. Abdillah** aktif menjadi *speaker, author, editor, reviewer, committee* pada sejumlah *journals* (*Scopus, Clarivate Analytics/WoS, SINTA, dll.*), *conferences/seminars* [*AIP, Atlantis Press, EAI, IEEE, IOP, SCITEPRESS*], *books/book chapters*, dll. Beliau termasuk 500 Indonesian scientist (Webometrics, 2015), *examiner* di Monash University (*Group of Eight*), Australia, dan *mentor* di Publons, New Zealand. Beliau juga sering mendapatkan *awards* untuk kategori *best undergraduate and post graduate, the best computer science lecturer, the best reference article, excellent paper, top reviewer, selected article, dsb.*